

**TRANSAKSI DERIVATIF KONTRAK BERJANGKA
DI BURSA EFEK INDONESIA DITINJAU DARI
ASPEK PERPAJAKAN DAN
ASPEK AKUNTANSI**

Poly Endrayanto Eko Christmawan dan Andre Kussuma Adiputra
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta
polychristmawan@yahoo.com
andre_adiputra@yahoo.com

ABSTRACT

Derivatives are financial contracts between two or more parties in order to fulfill a promise to buy or sell assets / commodities that serve as objects that are traded on the time and price that is a mutual agreement between the seller and the buyer. The future value of the object that is traded is highly influenced by its parent instrument in the spot market. Derivative transactions are transactions based on a contract or agreement for payment whose value is derived from the value of underlying instruments such as interest rates, exchange rates, commodities, equities, and indexes, both followed by movement or no movement of funds or instruments.

Results of the study, that: (1) according to Government Regulation No. 31 in 2011 regulates the retraction of Government Regulation No. 17 of 2009 that the Government Regulation No. 17 Year 2009 is revoked and declared invalid, and to the income tax which is final on income from derivative transactions in the form of futures contracts traded on exchanges which have been collected based on Government Regulation No. 17 in 2009 returned with a mechanism to recover the excess payment of tax should not be payable; (2) IAS 55 specifies that an entity should recognize a financial asset or financial liability in the statement of financial position; (3) According to IAS 55 (Pa50), the application of the basic provisions in paragraph 14, are: (a) a forward contract that is within the scope of this Statement are recognized as assets or liabilities on the date of commitment, and not on the settlement date, (b) contracts the options included in the scope of this statement are recognized as assets or liabilities when the holder or the issuer becomes a party to the contract, (c) future transactions planned, though highly uncertain, are not assets and liabilities because the entity has not become a party to contract.

Keywords: derivative transactions, Indonesian stock exchange, taxation, accounting.

PENDAHULUAN

Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif

merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets (BEI, 2014).

Efek adalah setiap surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat

pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti uang, bukti right (*right issue*), waran (*warrant*), unit penyertaan kontrak, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap turunan (derivatif) dari efek (Djoko Susanto dan Agus Sabardi, 2010:4).

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Berdasarkan PP No.17/2009 yang dimaksud dengan transaksi derivatif menurut adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2009 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif Berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Pasal 1, menyatakan bahwa penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan

dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pasal 2, menyatakan bahwa: besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

Menurut penjelasan PP RI No 17 tahun 2009 untuk pasal 1 dan pasal 2, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Risiko perubahan kurs mata uang asing bagi perusahaan multinasional berdampak pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Atas risiko perubahan kurs tersebut, perusahaan dapat melakukan lindung nilai dengan menggunakan instrumen kontrak *forward* valas. Pemahaman aspek pajak dari derivatif dan lindung nilai ini sangat perlu dikuasai oleh para praktisi di lapangan (Sukarnen Suwanto, 2012).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(UU KUP), Pasal 28 ayat (7) menyebutkan bahwa, “Pembukuan sekurang-kurang terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang, yaitu Pajak Penghasilan dan pajak lainnya.”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari aspek perpajakan, dan (2) penyajian, pengukuran dan pengungkapan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari aspek akuntansi menurut IFRS.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995, transaksi derivatif merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Salah satu jenis sekuritas derivatif yang banyak dikenal dan diperdagangkan oleh

masyarakat adalah opsi. Opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi (*seller* atau *writer*) dengan pembeli opsi (*buyer*), dalam hal ini penjual opsi menjamin adanya hak (bukan kewajiban) dari pembeli opsi, untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi adalah para investor dengan investor lainnya, dan tidak melibatkan perusahaan penerbit sekuritas saham (*emiten*) yang dijadikan opsi. Berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi dapat dikelompokkan dua, yaitu: opsi beli (*call option*) dan opsi jual (*put option*). Bentuk sekuritas derivatif lain selain opsi yang banyak dikenal investor adalah *futures*/kontrak berjangka (Eduardus Tandelilin, 2001:265-266).

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Derivatif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 22P/HUM/2009 terkait dengan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan di Bursa, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Pasal 4 ayat

(1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku umum.

Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Terhadap Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan Di Bursa, dikembalikan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pengakuan dan Pengukuran.

Beberapa definisi yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 55 adalah sebagai berikut: (1) Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan, (2) Metode suku bunga efektif, (3) Penghentian pengakuan, (4) Nilai wajar, (5) Pembelian atau penjualan yang lazim (reguler), (6) Biaya transaksi.

Penelitian Terdahulu. Lisa Linawati Utomo (2000:67), Instrumen Derivatif: Pengenalan Dalam Strategi Manajemen Risiko Perusahaan. Sekuritas derivatif, seperti *option* dan *futures*, dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dari aktiva atau kekayaan perusahaan.

Yenni Mangoting (2003:88), Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif SWAP. Hasil penelitian: penghasilan dari transaksi SWAP, secara teori sangat sulit diposisikan sebagai bunga (*interest income*), karena pada dasarnya transaksi SWAP bukan merupakan transaksi pinjam meminjam.

Hasil penelitian Ferikawita M. Sembiring (2011:42), dengan judul Produk Investasi Derivatif di Indonesia, menunjukkan simpulan berikut: (a) produk-produk investasi derivatif yang ada di pasar derivatif Indonesia (BEI dan BBJ) antara lain adalah derivatif jenis kontrak berjangka dan kontrak opsi, (b) secara umum, kegunaan transaksi derivatif ini adalah untuk melakukan lindung nilai (*hedging*), spekulasi, dan *arbitrage*.

Herman Ruslim (2011:303), Penilaian Opsi dalam *Hedging* Harga Saham. Hasil penelitian menunjukkan, beberapa kelemahan dalam model formula *blackscholes* terhadap perhitungan *pricing option*.

Fika Fitriyani (2011:100), *Value Drivers* Terhadap Nilai Pemegang Saham

Perusahaan yang *Hedging* Di Derivatif Valuta Asing. Hasil penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *value drivers* (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi modal kerja, dan biaya modal) terhadap nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan *hedging* di derivatif valuta asing.

Susanti (2015:18), Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pajak Atas Transaksi Derivatif Terhadap Laba Kena Pajak dan PPh Terutang (Studi Kasus PT Japfa Comfeed Indonesia TBK). Hasil penelitian: (a) perlakuan akuntansi atas transaksi derivatif kontrak *forward* yang dilakukan perusahaan tidak memperlakukan amortisasi terhadap keuntungan atau kerugian dari kontrak *forward* tersebut, sehingga kontrak *forward* (instrumen derivatif) yang disajikan di dalam neraca terlihat tidak wajar, sedangkan perlakuan pajak atas transaksi derivatif kontrak *forward* ini memperlakukan amortisasi terhadap keuntungan atau kerugian dari kontrak *forward* ini sesuai dengan masa manfaatnya, (b) perlakuan akuntansi atas transaksi derivatif kontrak *forward* menganut prinsip *accrual basis* dimana pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi, sedangkan perlakuan pajak atas transaksi derivatif kontrak *forward* menganut prinsip *cash basis* dalam hal ini pencatatan dilakukan pada saat kas diterima.

Ferikawita M. Sembiring (2015:12), Kajian Tentang Produk Investasi Derivatif Di Indonesia. Hasil penelitian: (a) produk-produk investasi derivatif yang ada di pasar derivatif Indonesia (BEI dan BBJ) antara lain adalah derivatif jenis kontrak berjangka dan kontrak opsi, (b) secara umum, kegunaan transaksi derivatif ini adalah untuk melakukan lindung nilai (*hedging*), spekulasi, dan *arbitrage*, (c) pasar derivatif sudah cukup lama beroperasi di Indonesia namun perkembangannya belum semaju pasar derivatif di negara lain.

Sem Paulus Silalahi (2015:19), Tinjauan Berbagai Aspek Pajak Pada Transaksi Di Bursa Berjangka Jakarta. Hasil penelitian: (a) pada saat pembukaan kontrak berjangka tidak ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi atas transaksi kontrak berjangka yang dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta sampai pertengahan tahun 2011, tetapi pada saat penyelesaian kontrak dengan penyerahan fisik ada pengenaan PPN, (b) kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka Jakarta.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang

berhubungan dengan transaksi derivatif, yang bersumber dari buku teks, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, jurnal dan majalah.

Analisis data, penelitian transaksi derivatif merupakan penelitian studi literatur, penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan berbagai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, buku teks, SK Bapepam, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, dan berbagai sumber dari majalah yang berkaitan dengan berita seputar pajak penghasilan atas transaksi derivatif, serta dari berbagai buku jurnal penelitian yang berkaitan dengan pajak penghasilan atas transaksi derivatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Opsi (*option*) dan *futures contract* merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan (*derivative market*), disebut dengan surat-surat berharga turunan (*derivative*) karena nilainya merupakan jabaran dari surat berharga lain yang terkait. Opsi dapat berupa *put and call options*. Tipe lain dari opsi adalah waran (*warrant*). Waran adalah suatu hak yang

diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan bersangkutan dengan harga tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. *Futures contract* merupakan persetujuan untuk menyediakan aktiva dimasa mendatang (*futures*) dengan harga pasar yang sudah ditentukan di muka (Hartono, 2013:9).

Keinginan investor untuk melindungi dirinya dari adanya risiko investasi di pasar modal dapat diakomodasikan dengan adanya sekuritas derivatif, seperti *futures/forwards* dan *options*. Instrumen derivatif ini sebagai inovasi baru di pasar

modal yang perannya sangat diperhatikan terutama dalam hal strategi *hedging* (lindung nilai) atas transaksi-transaksi keuangan tertentu yang bersifat kontinjen. Instrumen derivatif bukan sebuah klaim atas arus pendapatan seperti layaknya saham dan obligasi (Lisa Linawati Utomo, 2000:54-55).

Beberapa kegunaan transaksi derivatif menurut Ferikawita M. Sembiring (2015:3) yaitu: (a) sebagai aksi lindung nilai (*hedging*), (b) spekulasi, (c) *arbitrage*. Beberapa Jenis Produk Turunan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI, 2015), adalah sebagai berikut: (1) Kontrak Opsi Saham (KOS), (2) Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE), yang meliputi: a. LQ45 Futures, b. Mini LQ45 Futures, c. LQ45 Futures

Periodik, d. Mini LQ45 Futures Periodik, e. Japan (JP) Futures.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/2003 Tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Beberapa hal dalam Peraturan Nomor III.E.1 Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek, yaitu: (a) jaminan, (b) Kontrak Berjangka, (c) Kontrak, (d) Likuidasi Kontrak, (e) Opsi, (f) Posisi, (g) Transaksi Saling Hapus, (h) *Underlying*.

Cara pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek Indonesia Ditinjau Dari Aspek Perpajakan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

PP Nomor 31 Tahun 2011 diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Juni lalu. Berlaku efektif pada hari yang sama. Pelaku pasar berjangka menyambut baik pencabutan aturan PPh derivatif. Ketua Umum Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gede Raka Tantra, menyatakan, pemberlakuan PPh derivatif memberatkan industri pasar berjangka domestik. Mengacu ke PP 17/2009, PPh derivatif dipungut sejak 1 Januari 2009. Pemerintah nantinya akan mengembalikan pajak yang telanjur dipungut. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) menganggap ketentuan pajak tersebut membebani nasabah. Akibatnya, "Investor dalam negeri akan mengalihkan transaksinya ke luar negeri karena di sana tidak dikenakan pajak," ujar Raka (www.ortax.org).

Keinginan Departemen Keuangan menarik pajak transaksi derivatif mendapat tentangan pelaku pasar. Sejumlah pialang yang tergabung dalam Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) bersama Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) menolaknya pungutan pajak itu. Bahkan mereka mengajukan judicial review atas Peraturan Pemerintah Nomor 17/2009 mengenai Pajak Penghasilan Transaksi

Derivatif Berupa Kontrak Berjangka di Bursa. Mereka telah mendaftarkan gugatan tersebut pada Rabu (15/7). APBI menuntut supaya Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan pajak penghasilan (PPh) transaksi derivatif. Peraturan pemerintah yang terbit 9 Februari 2009 itu menyebutkan penghasilan perusahaan atau individu dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa terkena PPh final sebesar 2,5% dari margin awal. Sebab pada dasarnya, margin awal berupa uang dan surat berharga adalah jaminan transaksi. Jadi mestinya ini bukan merupakan objek pajak penghasilan. "Kami ingin pajak final hasil transaksi, bukan margin awal," kata Ketua Umum APBI I Gde Raka Tantra (Kontan Online, 17 Juli 2009).

Pengenaan pajak penghasilan untuk transaksi derivatif, termasuk di bursa berjangka, diharapkan tidak mematikan pemasaran produk yang baru dikembangkan. Khusus untuk produk berjangka kewajiban perpajakan yang dikenakan sebaiknya bersifat final. Roy Sembel, *Chief Research Officer Capital Price*, salah satu perusahaan riset pasar modal, ekonomi, dan keuangan, mengharapkan kebijakan perpajakan di Indonesia bisa mempertimbangkan dampak pengenaan pajak terhadap dunia usaha. "Kita butuh dana, tetapi jangan sampai mematikan

angsa yang menghasilkan telur emas. Apa dampak penerapan pajak ini dan apa dampaknya jika tidak dikenakan pajak, jadi jangan fokus bahwa ini adalah sumber penghasilan saja," tuturnya dalam acara seminar bertajuk *Derivative Market: Beauty atau Beast*. Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) Gregorius Teddy Gunawan menuturkan pemerintah sebaiknya memberikan jalan keluar yang adil terkait dengan polemik penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap transaksi derivatif seperti yang dituangkan dalam PP No. 17/2009. "Bagi Depkeu, ini sumber penghasilan, tetapi mari kita buat seimbang agar pendapatan negara tetap dapat diperoleh dan ekonomi Indonesia tetap maju," (Bisnis Indonesia, 23 Jul 2009).

Produk Derivatif Terkendala Pajak.

Rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengeluarkan produk investasi Kontrak Opsi Saham (KOS) dan LQ-45 Futures terkendala besarnya pajak yang diminta pemerintah. Pajak yang dikenakan pemerintah untuk produk derivatif sebesar 2,5% dinilai sangat memberatkan. Nilai tersebut sangat jauh dibandingkan fee perdagangan efek yang hanya 0,1%. "Pajak yang dikenakan sebesar 2,5% itu sangat memberatkan. Kalau kita luncurkan produk itu, apakah akan menarik untuk investor? Untungnya belum kelihatan sudah kena pajak," ujar Direktur Perdagangan

dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Wan Wei Yiong di Jakarta kemarin. Menurut dia, ketentuan pajak tersebut ditetapkan pemerintah mulai tahun depan, dengan produk derivatif akan terkena pajak sebesar 2,5% dari dana awal (*initial margin*) yang disetorkan nasabah. Wei Yiong mengungkapkan, untuk transaksi saham, pemerintah menetapkan pajak final 0,1% untuk setiap transaksi, sedangkan transaksi derivatif KOS dan LQ 45 *Futures* sebesar 2,5% hanya untuk penempatan modal pertama. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah memberi kelonggaran terkait permasalahan pajak tersebut (OkeZone.com, 23 Des. 2009).

Setelah mencabut PP Nomor 17/2009 tentang pajak penghasilan (PPH) atas transaksi derivatif sebesar 2,5%, pemerintah mengemban kewajiban mengembalikan pungutan tersebut. PP 17/2009 yang berlaku sejak Januari 2009 hingga PP tersebut dicabut pada 6 Juni 2011. Tapi dalam kurun waktu tersebut, ternyata pemerintah belum sempat memungut PPh derivatif dari para pelaku pasar berjangka. Made Sukarwo, Direktur Utama Bursa berjangka Jakarta (BBJ), menyatakan, PPh 2,5% belum sempat dipungut karena aturan turunan PP 17/2009 tak kunjung terbit. Sebelum PP diterapkan, biasanya diikuti penerbitan aturan pelaksana. Jadi, "Hingga PP dicabut, belum ada pajak yang dipungut dari nasabah," ucap Made,

Minggu (3/7) lalu. Meski begitu, jika ada perusahaan pialang sudah menarik PPh 2,5%, Made mengingatkan, manajemen perusahaan wajib mengembalikannya kepada nasabah (Harian Kontan, 7 Juli 2011).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Objek pajak berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran yang berasal dari: (a) kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyeter modal atau membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan (b) kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 2011, pasal 1 menyatakan bahwa: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4983) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan Di Bursa, dikembalikan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Tata Cara Pembayaran Pajak, menurut PP Nomor 74 Tahun 2011, menyatakan bahwa: (a) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran, (b) Pembayaran dan penyetoran pajak juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak, (c) Ketentuan mengenai sarana administrasi lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal: (a) terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang; (b) terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut; (c) terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau (d) terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dalam pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak yang seharusnya tidak terutang, yaitu: (a) Pajak Penghasilan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan yang terutang; atau (b) kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan; atau bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.

Penyajian, Pengukuran dan Pengungkapan Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia Ditinjau dari Aspek Pencatatan Akuntansi Menurut *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Sekuritas derivatif, seperti *option* dan *futures*, dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dari aktiva atau kekayaan perusahaan. Dari kontrak opsi beli (*call option*) dan jual (*put option*) yang sederhana dapat dikombinasikan dengan strategi menggunakan sekuritas lain, sehingga menghasilkan *return* atau *payoff* yang dikehendaki oleh investor. Adapun untuk keberhasilan strategi-strategi *hedging* menggunakan kontrak opsi, investor atau perusahaan tetap harus mencermati pergerakan harga dari *underlying* instrument kontrak-kontrak tersebut. Kontrak opsi pada suku bunga digunakan oleh pemegang obligasi untuk melindungi investasinya dari perubahan suku bunga sebagaimana kontrak opsi pada indeks saham yang dapat digunakan oleh pemegang saham. Untuk melindungi investasi di luar negeri, investor dalam negeri dapat menggunakan kontrak opsi pada mata uang tertentu. Kontrak *futures* berbeda dengan

kontrak *spot* dimana pembeli (penjual) kontrak mempunyai kewajiban untuk menerima (mengirim) sejumlah aktiva finansial atau komoditas tertentu di masa datang dengan harga yang telah disepakati sekarang (Lisa Linawati Utomo, 2000:67).

Pengakuan. Berikut ini merupakan contoh penerapan ketentuan dasar dalam paragraf 14, menurut Ng Eng Juan dan Ersu Tri Wahyuni (2012:799), yaitu: (a) piutang tanpa syarat dan utang tanpa syarat diakui sebagai aset dan liabilitas, bila entitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak penjualan atau pembelian (dengan pengiriman segera), dan sebagai konsekuensinya, entitas memiliki hak secara hukum untuk menerima atau memiliki kewajiban secara hukum untuk membayar, (b) aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang akan ditanggung sebagai akibat dari suatu komitmen pasti untuk membeli atau menjual barang atau jasa, umumnya tidak diakui sampai paling tidak salah satu pihak telah bertindak sesuai perjanjian (c) kontrak *forward* (kontrak berjangka) diakui sebagai aset atau liabilitas pada tanggal komitmen, dan bukan pada tanggal penyesuaian, (d) opsi keuangan diakui sebagai aset atau liabilitas apabila pemegang atau penerbit menjadi salah satu pihak dalam kontrak, (e) transaksi di masa depan yang direncanakan, walaupun sangat pasti, bukan merupakan aset atau liabilitas karena entitas belum menjadi salah

satu pihak dalam kontrak yang mensyaratkan adanya penerimaan atau pengiriman aset di masa depan yang muncul karena transaksi di masa depan, (f) semua hak dan liabilitas kontrak dalam transaksi derivatif diakui

sebagai aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Contoh 1:

Pada 30 Desember 2014, ketika saham PT A dicatat sebesar Rp6.000 per saham, PT B (dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember) membayar Rp500.000 untuk opsi beli sebanyak 1.000 saham PT A dengan harga eksekusi Rp6.000 per saham. Opsi ini tidak lagi berlaku pada 20 Januari 2015.

PT B mencatat opsi tersebut (derivatif) pada 30 November 2014 sebagai berikut:

Dr. Investasi dalam opsi beli	Rp500.000	
Cr. Kas		Rp500.000

Asumsi: pada 31 Desember 2014, saham PT A diperdagangkan pada angka Rp7.500 (karenanya menjadikan opsi tersebut memiliki nilai intrinsik sebesar Rp1.500.000), dan nilai waktu opsi beli adalah Rp200.000. Dalam contoh ini, nilai wajar opsi beli tersebut pada 31 Desember 2014 adalah Rp1.700.000, dan PT B harus mencatat akun investasi sebesar Rp1.700.000 dalam laporan posisi keuangan tahun 2014. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang harus dibuat pada 31 Desember 2014:

Dr. Investasi dalam opsi beli	Rp500.000	
Cr. Kas		Rp500.000

Tanggal perdagangan adalah tanggal di mana suatu entitas berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset. Berdasarkan akuntansi tanggal perdagangan: (a) aset yang akan diterima dan liabilitas untuk membayar aset tersebut diakui pada tanggal perdagangan, dan (b) aset yang dijual dan piutang dari pembeli dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan.

Tanggal penyelesaian adalah tanggal di mana aset diserahkan ke atau oleh suatu entitas. Berdasarkan akuntansi tanggal penyelesaian: (a) aset tersebut diakui pada hari penyerahannya kepada suatu entitas, dan (b) aset tersebut dihentikan pengakuannya pada hari penyerahannya dari suatu entitas. Ketika akuntansi tanggal penyelesaian diterapkan, setiap perubahan pada nilai wajar aset dalam periode antara tanggal

perdagangan dengan tanggal penyelesaian diakui berdasarkan kelompok aset. harus diakui. Cara perubahan nilai wajar

Contoh 2:

Pada 28 Juni 2014, PT B berniat membeli 1.000.000 saham dengan harga Rp2.000.000.000. Pada 3 Juli 2014 (tanggal penyelesaian), nilai wajar saham tersebut adalah Rp2.100.000.000. Saham tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok “diperdagangkan”. Tahun buku PT B berakhir pada 31 Desember.

Pencatatan berdasarkan akuntansi tanggal perdagangan:

28 Juni 2014

Dr. Investasi dalam saham	Rp2.000.000.000	
Cr. Utang Usaha		Rp2.000.000.000

3 Juli 2014

Dr. Utang Usaha	Rp2.000.000.000	
Cr. Kas		Rp2.000.000.000

Dr. Investasi Dalam Saham	Rp100.000.000	
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		Rp100.000.000

Pencatatan berdasarkan akuntansi tanggal penyelesaian:

28 Juni 2014

Tidak ada jurnal

3 Juli 2014

Dr. Investasi Dalam Saham	Rp2.100.000.000	
Cr. Kas		Rp2.000.000.000
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		Rp 100.000.000

Mengacu pada contoh 1 di atas, namun tahun buku PT B berakhir pada 30 Juni (bukan 31 Desember), sedangkan nilai wajar sahamnya adalah Rp2.070.000.000 pada 30 Juni 2014. Pencatatan yang dibuat adalah sebagai berikut:

Berdasarkan akuntansi tanggal perdagangan:

28 Juni 2014

Dr. Investasi Dalam Saham	Rp2.000.000.000	
Cr. Utang Usaha		Rp2.000.000.000

30 Juni 2014

Dr. Investasi Dalam Saham	Rp70.000.000	
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		Rp70.000.000

3 Juli 2014

Dr. Utang Usaha	Rp2.000.000.000	
Cr. Kas		Rp2.000.000.000
Dr. Investasi Dalam Saham	Rp30.000.000	
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		Rp30.000.000

Berdasarkan akuntansi tanggal penyelesaian:

28 Juni 2014

Tidak ada jurnal

30 Juni 2014

Dr. Piutang Lainnya	Rp70.000.000	
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		Rp70.000.000

3 Juli 2014

Dr. Investasi Dalam Saham	Rp2.100.000.000	
Cr. Kas		Rp2.000.000.000
Cr. Piutang		70.000.000
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		30.000.000

Dengan menerapkan peraturan PSAK 55, PT B harus mencatat dua akun investasi: (1) Investasi dalam derivatif ketika PT B membeli saham, dan (2) investasi dalam saham pada tanggal perdagangan (berdasarkan metode akuntansi tanggal perdagangan), atau pada tanggal penyerahan (berdasarkan akuntansi tanggal penyelesaian).

Pengukuran. Untuk tujuan pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal, menurut Ng Eng Juan dan Ersya Tri Wahyuni (2012:805) PSAK 55 mengklasifikasikan aset keuangan menjadi empat kategori, yaitu: (a) aset keuangan yang diukur pada 'nilai wajar melalui laba rugi'

(yang mencakup (i) sekuritas yang diklasifikasikan dalam 'kelompok diperdagangkan' (dimiliki untuk dijual) dan (ii) sekuritas 'yang ditetapkan'); (b) investasi dalam kelompok 'dimiliki hingga jatuh tempo'; (c) 'pinjaman yang diberikan dan piutang'; serta (d) aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok 'tersedia untuk dijual'.

Berikut ini merupakan contoh kasus investasi dalam kelompok 'diperdagangkan' yang diukur pada nilai wajar (nilai pasar), sebagaimana disyaratkan PSAK 55 (Ng Eng Juan dan Ersya Tri Wahyuni, 2012:810-812).

Contoh 3:

PT ABC mengakuisisi saham di Bursa Efek pada 15 November 20X1, yang hendak dijualnya di awal tahun 20X2 untuk memanfaatkan perubahan harga saham yang diperkirakan akan terjadi. Asumsi: 100.000 lembar saham biasa PT LMN seharga Rp2.000 per saham plus biaya transaksi sebesar Rp3.000.000; dan 200.000 lembar saham biasa PT XYZ seharga Rp3.000 per saham. Pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 20X1, saham tersebut memiliki kuotasi harga di Bursa Efek sebagai berikut:(a) Saham biasa PT LMN: Rp1.500 per saham, (b) Saham biasa PT XYZ: Rp4.000 per saham. Dalam contoh ini, saham tersebut diklasifikasikan sebagai 'kelompok diperdagangkan' dan perlakuan akuntansi yang disyaratkan berdasarkan PSAK 55 adalah sebagai berikut:

15/11/20X1

Dr. Investasi Dalam Sekuritas Diperdagangkan	Rp800.000.000	
Dr. Beban	8.000.000	
Cr. Kas		Rp808.000.000

31/12/20X1

Dr. Investasi Dalam Sekuritas Diperdagangkan	Rp150.000.000*	
Cr. Keuntungan Belum Terealisasi		Rp150.000.000*

Keterangan	Biaya Perolehan Rp'000	Nilai Wajar Rp'000	Keuntungan/Kerugian Rp'000
PT LMN	200.000	150.000	(50.000)
PT XYZ	600.000	800.000	200.000
Total	800.000	950.000	150.000*

Untuk laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X1, Investasi dalam sekuritas diperdagangkan akan disajikan pada nilai wajarnya yaitu Rp950.000.000. Untuk laporan laba rugi komprehensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1, keuntungan belum terealisasi atas sekuritas diperdagangkan sebesar Rp150.000.000 dan beban sebesar Rp8.000.000 akan dicatat sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian neto untuk tahun ini.

Contoh 4:

Berikut ini merupakan contoh yang menggambarkan kasus investasi dalam kelompok ‘diperdagangkan’ yang diukur pada nilai wajar (nilai pasar), sebagaimana disyaratkan PSAK 55 (Ng Eng Juan dan Ersa Tri Wahyuni, 2012:812-814).

Pada 1 Januari 20X1, PT ABC membayar Rp104.330.000 untuk mengakuisisi obligasi yang memiliki nilai nominal sebesar Rp100.000.000, suku bunga kupon sebesar utang bunga 6% pada 31 Desember setiap tahun dan jatuh tempo pada 31 Desember 20X5. PT ABC berniat dan berkemampuan untuk memiliki obligasi tersebut hingga tanggal jatuh tempo dan karenanya mengklasifikasikan obligasi tersebut sebagai investasi ‘dimiliki hingga jatuh tempo’. Tingkat suku bunga efektif yang berlaku sebesar 5%. Nilai tercatat investasi dan keuntungan/kerugiannya untuk setiap periode yang relevan akan ditentukan dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada	Penghasilan bunga (5% x saldo awal nilai tercatat) (1)	Bunga yang diterima (6% x nilai nominal Rp100.000.000) (2)	Penurunan nilai tercatat (atau amortisasi premium yaitu = (2) – (1)) (3)	Nilai tercatat (Saldo awal – (3)) (4)
31/12/X1	Rp5.216.000	Rp6.000.000	Rp784.000	Rp104.330.000
31/12/X2	Rp5.177.000	Rp6.000.000	Rp823.000	Rp103.546.000
31/12/X3	Rp5.136.000	Rp6.000.000	Rp864.000	Rp102.723.000
31/12/X4	Rp5.093.000	Rp6.000.000	Rp907.000	Rp101.859.000
31/12/X5	Rp5.048.000	Rp6.000.000	Rp952.000	Rp100.952.000

Pencatatan ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

1/1/X1

Dr. Investasi Dalam Obligasi	Rp104.330.000	
Cr. Kas		Rp104.330.000

31/12/X1

Dr. Kas	Rp6.000.000	
Cr. Investasi Dalam Obligasi	Rp 784.000	
Cr. Penghasilan Bunga		Rp5.216.000

31/12/X2

Dr. Kas	Rp6.000.000	
Cr. Investasi Dalam Obligasi	Rp 823.000	
Cr. Penghasilan Bunga		Rp5.177.000

31/12/X3

Dr. Kas	Rp6.000.000
Cr. Investasi Dalam Obligasi	Rp 864.000
Cr. Penghasilan Bunga	Rp5.136.000
31/12/X4	
Dr. Kas	Rp6.000.000
Cr. Investasi Dalam Obligasi	Rp 907.000
Cr. Penghasilan Bunga	Rp5.093.000
31/12/X5	
Dr. Kas	Rp6.000.000
Cr. Investasi Dalam Obligasi	Rp 952.000
Cr. Penghasilan Bunga	Rp5.048.000
Dr. Kas	Rp100.000.000
Cr. Investasi Dalam Obligasi	Rp100.000.000

Akuntansi Lindung Nilai. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank, menyatakan bahwa lindung nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang.

Akuntansi Untuk Derivatif. Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2013:980) perusahaan mengikuti panduan berikut ini dalam akuntansi derivatif, yaitu: (1) mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai

aktiva dan kewajiban, (2) melaporkan derivatif pada nilai wajar, (3) mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi derivatif langsung dalam pendapatan, dan (4) laporan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi lindung nilai yang berbeda, tergantung pada jenis lindung nilai.

Contoh Instrumen Keuangan Derivatif. Asumsikan sebuah perusahaan masuk ke dalam kontrak *call option* dengan Baird Investasi Co, yang memberikan hak opsi untuk membeli saham Laredo di \$100 per saham. Apabila Laredo meningkatkan harga saham di atas \$100, perusahaan dapat melaksanakan opsi ini dan membeli saham sebesar \$100 per saham. Jika saham Laredo tidak pernah meningkat di atas \$100 per saham, *call option* tidak berharga.

Catatan akuntansi. Untuk menggambarkan akuntansi bagi *call option*, asumsikan bahwa perusahaan membeli kontrak *call option* pada tanggal 2 Januari 2014, ketika saham Laredo diperdagangkan pada \$100 per saham. Kontrak memberikan

hak opsi untuk membeli 1.000 lembar saham (disebut sebagai jumlah notional) dari saham Laredo dengan harga opsi \$100 per saham. Pilihan berakhir pada 30 April 2014. Perusahaan ini membeli *call option* sebesar \$400 dan membuat Catatan berikut.

January 2, 2014

Call Option \$400
Cash \$400

Pembayaran ini disebut sebagai premi opsi. Hal ini umumnya jauh lebih sedikit daripada biaya pembelian saham secara langsung.

Premi opsi terdiri dari dua jumlah: (1) nilai intrinsik dan (2) nilai waktu. Gambar 1 menunjukkan rumus untuk menghitung premium opsi (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2013: 981).

$$\boxed{\text{Opsi Premium}} = \boxed{\text{Nilai Intrinsik}} + \boxed{\text{Nilai Uang}}$$

Gambar 1
Rumus Premium Opsi

Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga pasar dan harga strike yang telah ditetapkan pada suatu titik waktu. Ini menggambarkan jumlah direalisasikan oleh pemegang opsi, jika berlatih opsi seketika. Pada tanggal 2 Januari 2014, nilai intrinsik adalah nol karena harga pasar sama dengan *strike price* yang telah ditetapkan.

Nilai waktu mengacu nilai opsi atas dan di atas nilai intrinsiknya. Nilai waktu

mencerminkan kemungkinan opsi tersebut memiliki nilai wajar lebih besar dari nol. Bagaimana? Karena ada beberapa harapan bahwa harga saham Laredo akan meningkat di atas *strike price* selama jangka waktu opsi. Seperti yang ditunjukkan, nilai waktu untuk opsi adalah \$400,20. Data tambahan berikut tersedia berkaitan dengan *call option*.

Date	Market Price of Laredo Shares	Time Value of Call Option
March 31, 2014	\$120 per share	\$100
April 16, 2014	\$115 per share	\$ 60

Seperti yang ditunjukkan, pada tanggal 31 Maret 2014, harga saham Laredo bertambah menjadi \$120 per saham. Nilai intrinsik kontrak *call option* sekarang \$20.000. Artinya, perusahaan dapat melaksanakan opsi beli dan membeli 1.000 saham dari Baird Investasi untuk \$100 per saham. Hal ini

kemudian dapat menjual saham di pasar untuk \$120 per saham. Hal ini memberi keuntungan perusahaan sebesar \$20.000 (\$120.000 - \$100.000) pada kontrak opsi. Berikut ini merupakan catatan peningkatan nilai intrinsik opsi:

March 31, 2014

<i>Call Option</i>	\$20,000	
<i>Unrealized Holding Gain or Loss—Income</i>		\$20,000

Sebuah penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai waktu dari opsi pada tanggal 31 Maret, 2014, adalah \$100,22. Perusahaan mencatat perubahan dalam nilai opsi sebagai berikut.

March 31, 2014

<i>Unrealized Holding Gain or Loss—Income</i>	\$300	
<i>Call Option (\$400 - \$100)</i>		\$300

Pada tanggal 31 Maret 2014, perusahaan melaporkan *call option* dalam neraca pada nilai wajar \$20,100.23. Laba belum direalisasi meningkatkan laba bersih untuk periode tersebut. Kerugian atas nilai waktu dari opsi menurunkan laba bersih.

Pada tanggal 16 April, 2014, perusahaan menetapkan opsi sebelum masa berakhirnya. Dengan benar mencatat penyelesaian, diperbaruinya nilai opsi untuk penurunan nilai intrinsik \$5.000 ($[\$ 20 - \$ 15] \times 1.000$) sebagai berikut:

April 16, 2014

<i>Unrealized Holding Gain or Loss—Income</i>	\$5,000	
<i>Call Option</i>		\$5,000

Penurunan nilai waktu dari opsi \$40 (\$100 - \$60) dicatat sebagai berikut:

April 16, 2014

<i>Unrealized Holding Gain or Loss—Income</i>	\$40	
<i>Call Option</i>		\$40

Dengan demikian, pada saat penyelesaian, nilai tercatat *call option* adalah sebagai berikut:

<i>Call Option</i>			
January 2, 2014	400	March 31, 2014	300
March 31, 2014	20,000	April 16, 2014	5,000
		April 16, 2014	40
Balance, April 16, 2014			15,060

Perusahaan mencatat penyelesaian kontrak opsi dengan Baird sebagai berikut:

April 16, 2014

Cash	\$15,000	
Loss on Settlement of Call Option	\$60	
<i>Call Option</i>		\$15,060

Date	Transaction	Income (Loss) Effect
March 31, 2014	Net increase in value of call option (\$20,000 2 \$300)	\$19,700
April 16, 2014	Decrease in value of call option (\$5,000 1 \$40)	(5,040)
April 16, 2014	Settle call option	(60)
	Total net income	<u>\$14,600</u>

Gambar 2
Efek dari kontrak *call option* pada laba bersih

Akuntansi yang diringkas dalam Gambar 2 di atas adalah sesuai dengan GAAP. Hal ini, karena *call option* memenuhi definisi aset, perusahaan mencatat dalam neraca pada tanggal 31 Maret 2014. Selain itu, laporan *call option* pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam pendapatan.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan terhadap Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 dikembalikan dengan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Ketentuan tentang pengembalian Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yang telah dipungut, maka atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sejak 1 Januari 2009 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, akan dikembalikan.

2. Tujuan pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal menurut PSAK 55 mengklasifikasikan aset keuangan menjadi empat kategori: (a) aset keuangan yang diukur pada 'nilai wajar melalui laba rugi' yang mencakup (i) sekuritas yang diklasifikasikan dalam 'kelompok diperdagangkan' (dimiliki untuk dijual) dan (ii) sekuritas 'yang ditetapkan'; (b) investasi dalam kelompok 'dimiliki hingga jatuh tempo'; (c) 'pinjaman yang diberikan dan piutang'; serta (d) aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok 'tersedia untuk dijual'.

Keterbatasan

Penelitian ini belum menggunakan referensi yang diadopsi dari PSAK 55 Instrumen Keuangan revisi 2014, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran yang diadopsi dari IAS 39 *Financial Instrumen: Recognition & Measurement*.

Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengadopsi PSAK 55 revisi 2014 yang telah diadopsi dari IAS 39. Memperbanyak contoh kasus dan penyelesaian dalam pencatatan akuntansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia. 2014. [Http://idx.co.id](http://idx.co.id).
- Bisnis Indonesia, 23 Jul 2009. Download pada 24 Maret 2014, Jam 05:12.
- Fitriasari, Fika. 2011. *Value Drivers Terhadap Nilai Pemegang Saham Perusahaan yang Hedging Di Derivatif Valuta Asing*. Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 1 No. 01, Edisi April 2011.
- Ferikawita M. Sembiring. *Kajian Tentang Produk Investasi Derivatif Di Indonesia*. Portofolio Vol. 8 No. 1 Mei 2011.
- Ferikawita M. Sembiring. 2015. *Kajian Tentang Produk Investasi Derivatif Di Indonesia*. Download: e-journal.kopertis4.or.id., tanggal 16-11-2015, Jam 16:37.

- Harian Kontan, 7 Juli 2011. Download pada 23 Maret 2014, Jam 13:17.
- Hartono, Jogiyanto, Prof., Dr., MBA., Ak. 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta, BPFE.
- Herman Ruslim. 2011. *Penilaian Opsi dalam Hedging Harga Saham*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*. Vol. 11, No.2, November 2011: 207- 304.
- Juan, Ng Eng dan Tri Wahyuni, Ersu. 2012. *Panduan Praktis: Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS*. Edisi 2. Jakarta, Salemba Empat.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerr J., dan Warfield, Terry D. 2013. *Intermediate Accounting*. Fifteenth Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Kontan Online, 17 Juli 2009. Download pada 23 Maret 2014, Jam 16:21.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-39/PM/2003 Tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
- Lisa Linawati Utomo. 2000. *Instrumen Derivatif: Pengenalan Dalam Strategi Manajemen Risiko Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 53 – 68.
- OkeZone.com, 23 Des. 2009. Download pada 23 Maret 2014, Jam 12:35.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang bagi Wajib Pajak Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2009 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif Berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55.

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-82/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa.
- Susanto, Djoko, dan Sabardi, Agus. 2010. *Analisis Teknikal di Bursa Efek*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sukarnen Suwanto. "Indonesian Tax Reviews" *majalah dwimingguan*. Volume V/edisi 1/2012.
- Susanti. *Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pajak Atas Transaksi Derivatif Terhadap Laba Kena Pajak dan PPh Terutang (Studi Kasus PT Japfa Comfeed Indonesia TBK)*. Download: fe-akuntansi.unila.ac.id., tanggal 30-10-2015, jam 10:50.
- Sem Paulus Silalahi. 2015. *Tinjauan Berbagai Aspek Pajak Pada Transaksi Di Bursa Berjangka Jakarta*. Download: portagaruda.org, tanggal 30-10-2015, Jam 10:46.
- Tandelilin, Eduardus, Dr., MBA. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi Pertama. Yogyakarta, BPFE.
- UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Ortax. 2015. [Http://www.ortax.org](http://www.ortax.org).
- Yenni Mangoting. 2003. *Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif SWAP*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 5, No. 1, Mei 2003: 75 – 90.